



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Komplek Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lt. 2 Kav.2 Telp/Fax (0543) 24772
Jl. Kusuma Bangsa KM 5 – Tana Paser 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 800 /12 /DKPS /2022

TENTANG
TIM PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta untuk mewujudkan keterbukaan informasi perlu membentuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Paser.
- b. Bahwa mereka yang namanya/jabatan tercantum dalam lampiran keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomo 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dalam DIKTUM KERTAMA mempunyai tugas dan Fungsi sebagai berikut:
- A. Tugas :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya.
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
 3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser
 4. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser menjadi bahan informasi publik.
 5. Memfasilitasi pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

B. Fungsi PPID Pembantu :

1. Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Data dan atau Informasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
2. Pengolahan, Penyimpanan dan Penataan Data atau Informasi Publik yang diperoleh dari Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dengan Kategori dibuka untuk Publik, ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang.
3. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Pelayanan Informasi Publik.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser melalui Sekretaris Dinas.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH** : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 17 January 2022

Kepala Dinas,

H. Suwardi, S.H. M.Si
NIP. 196204241993031011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Paser
2. Ketua DPRD Kabupaten Paser
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas DKPS
Nomor : 800 / 12 / DKPS / 2022
Tanggal : 17 January 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PASER

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	Ketua PPID	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubbag Kepegawaian dan Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan 2. Unsur Staf 1. Sub Kordinator Kerjasama 2. Pelaksana Pada Seksi Kerja Sama (Sri Hartati, Sos)
5	Bidang Pengelolaan dan Kalsifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Pengelolaan Informasi ADM. Kependudukan 2. Unsur Staf • Sub Kordinator Pengelolaan Dan Penyajian Data • Kasi Informasi Administerasi Kependudukan
6	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	1. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Unsur Staf • Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk • Sub Kordinator Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
7	Desk Informasi/Petugas Informasi	1. Pemeriksa Kependudukan Pada Seksi Identitas Penduduk 2. Pelaksana Pada Subbagian Perencanaan Program (Prayitno Siswo Wiyito)


Kepala Dinas,
DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
H. Suwardi, SH. M.Si
NIP. 19620424 199303 1 011

**TIM PPID (PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Pengarah : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:

1. Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan
2. Sub Koordinator Kerjasama
3. Pelaksana Pada Seksi Kerja Sama (Yuana Fatmawati)

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

1. Kabid Pengelolaan Informasi ADM. Kependudukan
2. Sub Koordinator Pengelolaan Dan Penyajian Data
3. Sub Koordinator Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Fasilitas Sengketa Informasi:


1. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Sub Koordinator Perubahan Status Anak dan Pearganegaraan

Sekretariat:

1. Sub Koordinator pendataan penduduk
2. Kasubbag Perencanaan Program
3. Kasubbag Keuangan


Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 17 January 2022

Kepala Dinas,



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas DKPS
Nomor : 800 / 12 / DKPS / 2022
Tanggal : 17 January 2022

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASER**



Kepala Dinas,



H. Swardi, SH. M.Si

NIP. 19620424/199303 1 011